

REKAPITULASI – DPT

2024

KPT 106 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 11 huruf f dan huruf g.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; KPT 799 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Kalimantan Timur Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2024.

- Lamp. : 1 hlm.